

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dan Penghinaan Melalui Internet. Khususnya pada laporan-laporan korban kepada Polda Metro Jaya, Jakarta.
- b. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi dalam praktek. Peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum serta akademisi untuk mendapat gambaran tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan pada saat penelitian dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes POLRI, Polda Metro Jaya, dan *Law Firm*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 j.o Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kepala Sub.Bidang Puslabfor Mabes POLRI | : 1 Orang |
| 2. Advokat pada Bob Hasan and Partner | : 1 Orang |
| 3. Polisi pada Polda Metro Jaya | : 1 Orang |
| 4. Akademisi Fakultas Hukum, Dosen Bagian
Hukum Pidana, Universitas Lampung | : 1 Orang |
| | _____ + |
| Total jumlah responden : 4 Orang | |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan responden yang harus direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini :

a. Seleksi Data

Yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

b. Klasifikasi Data

Yaitu mengklasifikasi/mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya dan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dan menganalisis data.

c. Sistematikasi Data

Yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan terciptanya keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penulisan skripsi ini, analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet.

Sedangkan terhadap data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.